

Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang - Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Medan

Sutan Fachrezy Damanik

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

E-mail : sutandamanik5@gmail.com

Anwar Sadat

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

E-mail : anwarsadat.hrp@umnaw.ac.id

Address : Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Corresponding author : sutandamanik5@gmail.com

Abstract: *This thesis aims to find out the prevention of defamation laws according to the law and Islamic law in the city of Medan. Data collection in this study was carried out by means of literature studies and interviews. In this study, legal data were qualitatively analyzed rules and techniques to satisfy the researcher's curiosity in a juridical symptom or a way to find the truth and acquire knowledge. The results showed that the Application of defamation rules in Article 310-318 of the Criminal Code and ITE Law No. 19 of 2016 amends Law no. 11 of 2008 in handling defamation, in writing, verbally, and hate speech on social media against perpetrators tend to be repressive (use of power outside the corridors of the law). The contribution of law enforcement of criminal defamation by the police to the criminal law, cannot be said to be effective Islamic law has not specifically addressed the types of defamation and penalties so it has not been able to effectively regulate the prevention of defamation in Islamic law. The development of this law regarding defamation does not pay attention to the social dynamics that exist in society. It can be seen from the problem of defamation that many occur through social medicine whose events are still difficult to prove.*

Keywords: *prevention, pollution, Islamic law.*

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan hukum pencemaran nama baik menurut perundang-undangan dan hukum Islam di kota Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Dalam penelitian ini, data hukum dianalisis secara kualitatif kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti dalam suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan aturan pencemaran nama baik dalam Pasal 310-318 KUHP dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 dalam penanganan pencemaran nama baik, secara tertulis, lisan, maupun ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku cenderung Represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum). Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh polisi terhadap hukum pidana, belum dapat dikatakan efektif. Hukum Islam belum secara khusus membahas jenis pencemaran nama baik dan hukumannya sehingga belum bisa efektif mengatur mencegah terjadinya pencemaran nama baik dalam hukum Islam. Perkembangan hukum mengenai pencemaran nama baik ini kurang memperhatikan dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat. Terlihat dari permasalahan pencemaran nama baik banyak terjadi melalui medisa sosial yang peristiwanya masih sulit untuk dibuktikan.

Kata Kunci: pencegahan, pencemaran, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam berbagai sumber bahwa telah banyak terjadi tindakan pencemaran nama baik di Kota Medan tahun 2018, 2019, dan 2020. Adapun data jumlah kasus pencemaran nama baik di kota Medan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan data tabel jumlah kasus pencemaran nama baik yang terjadi di kota Medan tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dipastikan bahwa kasus yang paling banyak terjadi yaitu kasus pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tabel 1.
Data Tabel Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik
di Kota Medan Tahun 2018, 2019, dan 2020

No.	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	Melanggar Pasal 45 ayat (3) dari UU No. 19 tahun 2016 jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik secara sengaja didistribusikan melalui Media Sosial Elektronik	4	5	4	13
2.	Melakukan pencemaran nama baik secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP	-	-	1	1
Total					14

Tabel 2.
Data Tabel Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik yang Paling Menonjol
di Kota Medan Tahun 2018, 2019, dan 2020

No	Perkara	Tahun
1.	Adanya ujaran Kebencian, Pencemaran nama baik, serta Penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Media Sosial Facebook yang dibuat oleh pemilik akun facebook atasnama Imam Suprpto.	2018
2.	Abdul Hasiholan Siregar membuat pemberitaan di media online website www.medanseru.com yaitu : <i>"KPK Tahan Anif Shah dan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenang"</i> dan akibat pemberitaan itu, korban H.Anif Shah merasa malu dan tercemar nama baiknya karena koban merasa tidak pernah/tidak ada proses dari pihak KPK.	2019
3.	Tangi Manalu menghina dan mencemarkan nama baik saudaranya Kadarusman Manalu melalui akun media sosial Facebook. i penghinaan menggunakan kata – kata kasar atau makian yaitu <i>"cara lo binatang, kelakuan lo jahanam; babi jalang, biadap lo."</i>	2020

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat dikatakan bahwa di tahun 2018, 2019, dan 2020 kasus yang paling menonjol adalah kasus pencemaran nama baik dan penghinaan serta caci maki melalui media sosial. Melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No . 19 tahun 2016 jo Pasal 27

ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Penyebab hal ini terjadi dikarenakan penggunaan teknologi yang sangat mudah dilakukan. Akibatnya, pencemaran dan penghinaan yang terjadi melalui media elektronik ini sangat tinggi dan menonjol.

a. Data Tabel Jumlah Putusan Kasus Pencemaran Nama Baik di Kota Medan Tahun 2018, 2019, 2020

Tabel 3
Data Tabel Jumlah Putusan Kasus Pencemaran Nama Baik
di Kota Medan Tahun 2018, 2019, 2020

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara	Jenis Kelamin		No. Putusan	Nama	Sanksi		Jenis	
			L	P			Pidana	Denda	Perkerjaan	Pendidikan
2018	4	Melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016	3	1	2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	Faisal AbdiLubis	2 Thn	20 Juta	SopirTravel	SMA
					1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn	Wilsen Chandra	1 Thn	5 Juta	Pedagang	SMA
					3230/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	Imam Suprpto	7 Bln	1 Juta	Honoror	SMA
					906/Pid.Sus/2018/PN Mdn	Linda Mutiara	1 Thn 6 Bln	5 Juta	PegawaiSwasta	SMA
2019	5	Melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 jo Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 thn. 2008	3	2	213/Pid.Sus/2019/PNMdn	M. Siddik PermanaRitonga	1 Thn	10 Juta	PegawaiSwasta	SMA
					434/Perk.Pid/2019/PNMdn	Dewi Budiati	10 Bln	5 Juta	Jurnalis Harian Waspada	SMP
					1/Pid.Sus/2019/PN.Mdn	Abdul Hasiolan	2 Thn	-	Jurnalis	S1
					3302/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Suria DarmaS.E, S.H	1 Thn 6 Bln	50 Juta	Advokat	S1
					2756/Pid.Sus/2019/PN.Mdn	Nova SariRitonga	4 Bln	-	PegawaiSwasta	SMA
2020	5	Melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016	3	2	118/Pid.Sus/2020/PN Mdn	TangiPahala Manalu	4 Bln	1 Juta	Kuli Bangun	SMA
					99/Pid/2020/PT. Mdn	RimbunBangun	6 Bln	-	Jurnalis	SMA
		Melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP			1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Maysaroh.	1 Thn	10 Juta	PegawaiSwasta	SMA
					1014/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Elpina Malau S.Pd.	1 Th	2 Juta	Guru	S1
					3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Nainggolan& B. Hsb	8 Bln	-	PegawaiSwasta	SMA

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik itu sering terjadi di kota Medan tahun 2018, 2019, dan 2020. Padahal, pencemaran nama baik itu merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

“Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan

dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum.”¹

Jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka bersalah, karena merupakan pencemaran tertulis, akan diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.²

Pasal 311 KUHP

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal ini dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 311– 318 KUHP, antara lain, melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan yang dilakukan secara sengaja, melakukan pengaduan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban.³

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁴

Pasal – pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas bagi UU ITE Pasal 27 ayat (3). Pasal ini berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun bunyi Pasal 45 ayat (3), “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

¹ Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

² Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

³ Undang – Undang Informasi Teknologi dan Elektronik

⁴ Fiedel Hendra Palit, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Melalui Media Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008*, Lex Crimen Vol. IINo. 7 : 2013, Hal. 149

Dalam perspektif Islam atau Hukum Islam, agama Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam hukum Islam dijumpai istilah *Jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita keburukan seseorang atau golongan tertentu walaupun itu terbukti (ghibah). Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah).⁵

Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan *Syar'ii*. Secara umum, tujuan *syar'ii* dalam mensyariatkan hukum – hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (daruri) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (hajiyat) dan kebaikan-kebaikan manusia (tahsiniyyat).⁶

Banyak faktor yang menyebabkan kejahatan pencemaran nama baik ini terjadi, diantaranya karena adanya unsur ketidaksenangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain meraih keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga menyebarkan keburukan terhadap orang lain dengan mencemarkan nama baik orang lain Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (Q.S.An-Nuur (24) Ayat 11)

Ayat Al Quran Surah An-Nuur ayat 11 di atas turun akibat kasus pencemaran nama baik terhadap istri Rasulullah SAW yang pernah terjadi. Ini membuktikan bahwa agama Islam telah mengkaji permasalahan pencemaran baik. Ayat ini turun akibat fitnah terhadap istri Rasulullah SAW, Aisyah R.a. Ummul Mu'minin, Cerita ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dan lain-lain dari riwayat Aisyah R.a.

Sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban tahun 5 Hijriyyah. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat, dan Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan.⁷

Tiba-tiba Aisyah merasa kalungnya hilang, lalu pergi lagi mencarinya. Sementara itu,

⁵ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam* Logung Pustaka, Yogyakarta :2004, Hal. 2

⁶ Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Dina Pustaka, Semarang : 1994, Hal. 310

⁷ Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana*, Amzah, Jakarta, 2016 : Hal. 56

rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, beliau duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'athal, ditemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasul!" Aisyah terbangun. Lalu Aisyah dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah.

Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus, dan kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, masyarakat merekayasa berita tersebut menjadi sebuah Ghibah dan fitnahan atas istri Rasul Aisyah R.a., sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Fitnah ini terutama dilakukan oleh tokoh munafik Abdullah bin Umay bin Salul, sehingga nabi menjatuhkan hukman bagi kaum muslimin penyebar fitnah tersebut dengan 80 kali cambukan. [HR. Aisyah, R.a]

Contoh ayat Al Quran lain tentang bagaimana tidak berlaku keji dan menimbulkan permusuhan saudara seiman sehingga ayat ini bertujuan agar kaum muslimin tidak melakukan suatu pencemaran nama baik terhadap sesama kerabat yaitu di Surat ke-16 An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S. An-Nahl (16) Ayat 90).

Kasus fenomena mengkafirkan masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Mengkafirkan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perbuatan yang terkait dengan masalah ujaran kebencian sangat terkait dengan masalah kehormatan yang mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu atau melanggarnya dan dalam agama Islam melarang untuk menyakiti perasaan pihak lain.⁸

Melihat persoalan tersebut masih kerap dan banyak terjadi dikalangan masyarakat dan seiring kepedulian terhadap kehormatan nama seseorang atau suatu kelompok dan kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dengan alasan itu, agar memberikan kejelasan

⁸ Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, *Vonis Kafir dalam Timbangan Islam*, NiagaSwadaya, Jakarta : 2010, hal. 57.

dan ketegasan menangani permasalahan ini sehingga upaya pencegahan hukum sesuai dengan perundangan-undangan dan hukum Islam, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul *Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-undangan dan Hukum Islam di Kota Medan*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan-peraturan, bukubuku, literatur-literatur hukum, maupun bahan-bahan hukum yang ada hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan.⁹ Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian pustaka karena merujuk pada sumber-sumber kepustakaan diantaranya; Al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, karya skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik bahasan, serta pendapat ataupun pernyataan para pakar Hukum terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian lapangan yaitu bahwa peneliti berangkat ke lapangan secara langsung untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Jenis penelitian ini sangat berperan penting mengetahui peristiwa yang terjadi.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative melalui tindakan secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal

⁹ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2001, hal. 10

¹⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung : 2011, Hal. 31.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, Hal. 134

27 ayat 3 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun, dalam beberapa tahun ini tindak pidana pencemaran nama baik masih kerap terjadi dengan berbagai cara di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Secara umum, tindak pidana pencemaran nama baik ini terjadi karena beberapa faktor antara lain, terjadinya perselisihan antara dua pihak, karena ingin menaikkan harga diri ataupun menutupi kesalahan yang telah ia perbuat.

Terkait tindak pidana atau *delik* yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut. Tegasnya mereka melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹²Berdasarkan hal ini maka pencemaran nama baik termasuk ke dalam tindak pidana, karena bertentangan dengan norma – norma yang ada di dalam lingkungan pergaulan masyarakat.

Di kota Medan, tindak pidana pencemaran nama baik ini juga banyak terjadi. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana data terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang diperoleh dari Jaksa dan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Medan serta Kepolisian Kota Medan.

1. Data Tentang Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik Tahun 2018, 2019 dan 2020

Tabel 4.

Data Tentang Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik Tahun 2018, 2019 dan 2020

No.	Keterangan	Tahun			Sumber Data		
		2018	2019	2020	Hakim	Jaksa	Kepolisian
1.	Jumlah Tindak Pidana yang Diajukan	20	22	20	12	8	42
2.	Jumlah Tindak Pidana yang Diputuskan	18	17	13	48	-	-
3	Jumlah Tindak Pidana yang Tidak Selesai	2	5	7	14	-	-

Sumber : <https://sipp.pn-medankota.go.id>

Wawancara Hakim, Jaksa dan Kepolisian Kota Medan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik ini masih sering terjadi di Kota Medan. Berdasarkan wawancara terhadap Hakim dan Jaksa serta Kepolisian di Kota Medan hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut termasuk di dalam tindak pidana.

Kemajuan teknologi tidak didukung dengan pengetahuan kepada masyarakat tentang adab dan tingkah laku yang baik terutama dengan timbulnya aplikasi-aplikasi media sosial. Contoh kasus terjadinya pencemaran nama baik ini terjadi melalui media

¹² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana, Cet.IX* (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hal. 1

sosial di masyarakat kita, yaitu ketika terjadi suatu permasalahan sering mengunggahnya ke media sosial seperti melakukan perkataan kasar kepada orang lain karena memiliki masalah dengannya, tanpa tahu perbuatannya termasuk dalam suatu tindak pidana

2. Data Tentang Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan Pelaku Pencemaran Nama Baik Tahun 2018, 2019, 2020

Table 2.
Data Tentang Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan
Pelaku Pencemaran Nama Baik Tahun 2018, 2019, 2020

Tahun	Jenis Kelamin		Pendidikan				Pekerjaan	
	Laki - Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	S1	Karyawan /Buruh	Pengusaha
2018	7	13	3	-	11	6	17	3
2019	15	7	-	3	12	7	14	8
2020	5	15	2	5	11	3	18	2

Sumber : <https://sipp.pn-medankota.go.id>

Berdasarkan data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pelaku pencemaran nama baik ini ada di semua jenis kelamin. Walaupun dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda – beda, baik laki – laki maupun perempuan dapat melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

Namun, yang menjadi sorotan berdasarkan data table di atas adalah pelaku pencemaran nama baik ini sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai karyawan/buruh. Hal ini disebabkan sebagian besar karena terjadinya permusuhan di suatu lingkup lingkungan pekerjaan.

3. Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Di Kota Medan

Pencegahan pencemaran nama baik sebenarnya sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan menetapkan aturan – aturan mengenai hal tersebut dengan diberikannya sanksi baik perdata maupun pidana bagi pelaku pencemaran nama baik. Namun, pencegahan tersebut kurang efektif karena terus munculnya kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Dalam hukum di Indonesia pencegahan yang dilakukan pertama yaitu dengan adanya aturan dalam KUHP Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP.

Pasal 310 KUHP

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam,

karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Seiring berkembangnya zaman dan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa maju, kemudian banyak terjadinya kasus pencemaran nama baik melalui internet atau media sosial maka langkah pencegahan pertama yaitu pemerintah Indonesia menyusun aturan baru yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Secara spesifik, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3 mengenai perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Adapun konsekuensi pidana akibat perbuatan tersebut, diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Tujuan penerapan hukum ini dengan diberikannya sanksi terhadap pelaku tentu untuk mencegah terjadinya kasus – kasus pencemaran nama baik terjadi kembali. Namun, berdasarkan data yang peneliti peroleh masih banyak terjadinya kasus tersebut. Hal ini terjadi karena penerapan aturan yang belum efektif dan belum tegas sehingga bisa menghasilkan putusan hakim yang berbeda – beda terkait kasus pencemaran nama baik ini.

Wawancara kepolisian Kota Medan terhadap pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik, kepolisian Kota Medan berpendapat berdasarkan Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2016, Melakukan tindakan pencegahan sebagai berikut :

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian. Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing- masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan :
 - a) Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi real di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai dari early warning dan early detection.
 - b) Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
 - c) Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.
6. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak ujaran kebencian maka setiap anggota Porli pada tindak ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan :
 - a) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
 - b) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.
 - c) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
 - d) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan
 - e) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya

dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, terdapat prinsip penanganan ujaran kebencian atau hate speech yaitu :

1. Dahulukan pencegahan daripada penegakan hukum
 - a. Pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir
 - b. Prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, sosial, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain).
 - c. Prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (unjustified restriction).
 - d. Backfire : penindakan akan memperbesar skala konflik
 - e. Menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (Due Process Of Law).
2. Penegakan hukum adalah jalan terakhir.

Wawancara terhadap pelaku pencemaran nama baik pada tanggal 15 November di Pengadilan Negeri Medan, pelaku (tidak ingin disebutkan namanya) tidak menyangka bahwa perkataan yang ia sebutkan dalam media sosialnya mencemari nama baik korban. Dia hanya menuliskan keluhan kesah terhadap korban. Pelaku memiliki sendiri merasa heran karena telah digugat dan memiliki pertimbangan bahwa korbanlah yang telah melakukan penipuan terhadapnya hingga ia merasa kesal. Pelaku dituntut 7 bulan atas kalimat “bajingan” yang ia tuliskan di akun Facebook media sosialnya, pelaku merasa bahwa dirinya tidak pernah menyebut kata bajingan yang ia tuju untuk korban sehingga tidak ada konteks pencemaran nama baik atas hal tersebut. Pelaku merasa bahwa dirinya di fitnah atas tuduhan mencemari nama baik ini.

Berdasarkan hasil wawancara ini bisa dikatakan bahwa aturan untuk mencegah terjadinya kasus pencemaran nama baik ini masih belum tegas dijalankan, karena seseorang dapat menguat seseorang walaupun tidak menyebutkan nama seseorang tersebut secara langsung. Padahal dalam aturannya disebutkan bahwa perbuatannya itu terang atau jelas menjatuhkan atau menuduh seseorang supaya diketahui oleh umum hal ini sesuai dalam pasal 310 KUHP. Hal ini membuktikan bahwa pencegahan pencemaran nama baik dalam perundang-undangan masih belum cukup untuk mencegah hal ini terjadi.

4. Pencegahan Hukum Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam Di Kota Medan

Pencegahan pencemaran nama baik menurut hukum Islam tentu mengikuti Al-Quran, Hadits dan Sunnah serta literatur hukum Islam lainnya. Dalam hal ini pencegahan pencemaran nama baik yaitu dengan Jarimah Takzir yaitu bersifat mencegah, menolak

timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim." (Q.S, Al Hujurat : 11)

Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan, dan demikian pula di kalangan wanita, jangan ada segolongan wanita yang mengolok-olok wanita yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang mengolok-olok itu.

Larangan diatas sudah mencakup salah satu kategori ujaran kebencian yang di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong.

Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun akhirat. Sehingga sanksi hukum perlu ditegakkan bagi pelaku pencemaran nama baik karena telah menyinggung hak individu, yang perbuatan yang dibuat oleh seseorang tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak.

Jika kegiatan pencegahan tersebut telah dilakukan namun pelaku tidak kunjung jera maka hakim dengan menggunakan hukum positif yang sangat jelas dalam pengaturan batas waktu dapat dihukumnya seseorang dalam ruangan penjara, namun tergantung kepada keputusan hakim untuk menentukan berapa hukuman yang pantas untuk diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik.

5. Jenis Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Perundangan-Undangan Di Kota Medan

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Sayed Tarmizi SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15

November 2021 dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik yaitu dengan sanksi pidana bersyarat.

Diberikannya sanksi pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim kepada terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia.

Hakim dalam menajtuhkan suatu putusan selalu dalam posisi objektif karena bagi hakim ada 3 hal penting untuk ditegakkan yaitu :

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadailan Hukum

Suatu sanksi pidana memiliki dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Dalam teori pemidanaan, khususnya teori relatif yang menyatakan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut dengan teori tujuan.

Dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan harus juga berfungsi memperbaiki terpidana itu sendiri.

Karena di dalam hukum pidana dikenal dengan hukuman percobaan. Karena dalam Pasal 14a KUHP memberikan sanksi alternatif, maka hakim memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Didalam Pasal 14a KUHP dikenal dengna istilah,

“Terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara dengan waktu tertentu”. Pasal 14b ayat (2) KUHP menegaskan ”Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana percobaan merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang tidak semata-mata ”memberikan hukuman” kepada pelaku, tapi juga pidana percobaan dijatuhkan karena ”tidak bersifat balas dendam” dan ingin mendidik agar kepada terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya.

Dengan alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kepastian kepada khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana juga menggapai keadilan yang diberikan kepada terdakwa. Pidana bersyarat adalah pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.

Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

Di sinilah pentingnya sebuah sistem pemidanaan yang manusiawi, ada individualisasi pidana, artinya dalam memberikan sanksi perlu melihat siapa yang melakukan dan dalam keadaan apa dia melakukan tindak pidana.

6. Jenis Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam Di Kota Medan

Adapun sanksi pencemaran nama baik dalam hukum islam tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun Islam sebuah agama yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar.

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, para tokoh agama menganalogikan masalah tersebut ke dalam Hukuman Takzir.

Adapun jenis-jenis hukuman Jarimah Takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, antara lain :

1. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

2. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.
3. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku pemulka yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
4. Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.
5. Pemecatan (Al-'azl), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.
6. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (Tasyhir), adalah mengumumkan kesalahan pelaku dihadapan masyarakat umum lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layar televisi.

Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pencemaran nama baik ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat.

Mereka dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain. Sehingga dalam islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai salah satu tindakan yang di berikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar syariat.

Secara umum, sanksi dalam hukum pidana Islam tentang pencemaran nama baik, hukumannya berupa Takzir, yakni diserahkan kepada ulil amri untuk di berikan sanksi yang bersifat pendidikan, karena Al- Qur'an Dan Hadist tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

7. Hubungan Penegakan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Antara Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Hukum Islam

Hubungan penegakan hukum tentang pencemaran nama baik baikn menurut undang-undang dan hukum Islam yaitu sama – sama memiliki proses penegakan hukum yang sama yaitu pencegahan dilakukan terlebih dahulu apabila gagal dilakukan penindakan.

Kesamaan penegakan menurut undang-undang dengan hukum Islam dalam hal penanganan sebelum mengarah ke hukuman yakni pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan jarimah dan membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi,

akan tetapi didalam Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku jarimah untuk kedepannya.

Undang-undang sangat melindungi hak individu untuk bebas tanpa terganggu oleh orang lain terlebih dalam hal pencemaran nama baik. Karena salah satu kunci keberhasilan sistem syariat Islam dalam bidang peradilan adalah tegas dan adilnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh pembuat hukum, baik bagi terdakwa maupun pendakwa termasuk bagi masyarakat banyak.

Hal ini sama dengan Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun akhirat. Sehingga sanksi hukum perlu ditegakkan bagi pelaku pencemaran nama baik karena telah menyinggung hak individu, yang perbuatan yang dibuat oleh seseorang tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Sama halnya dengan. Perkara yang menyangkut sanksi inilah yang dikenal dalam hukum Islam dengan nama Al-Uqubah.

Perbedaan dalam penegakan hukum menurut undang-undang dengan hukum Islam adalah proses hukumannya atau sanksi penjara yang diberikan. hakim dengan menggunakan undang-undang sangat jelas dalam pengaturan batas waktu dapat dihukumnya seseorang dalam penjara, namun tergantung kepada keputusan hakim untuk menentukan berapa hukuman yang pantas untuk diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik.

Ini berbeda dengan hukum Islam yang mengatur bahwasanya hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku yang telah menyinggung hak individu dalam pencemaran nama baik dengan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang artinya seseorang tersebut akan ditahan dalam hukuman penjara terbatas (sudah ditentukan batas waktu) oleh hakim. Namun dalam hukuman penjara ini ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai takzir.

Hubungan lainnya yaitu kesamaan penegakan hukumnya yaitu kesamaan mengartikan pencemaran nama baik, di dalam KUHP dan hukum Islam. perbuatan pencemaran nama baik mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 310 KUHP maupun Fiqh Jinayah yang memandang bahwa Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan.

8. Peran Tokoh Agama Dan Pemerintah Melakukan Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1) Peran Tokoh Agama

Tokoh agama berperan penting sebagai langkah untuk mencegah tindak pidana pencemaran nama baik ini terjadi. Memberikan arahan, nasihat-nasihat dalam ceramahnya sehingga umat tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT ini.

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT, dan juga tokoh panutan dalam agama Islam juga mencegah pencemaran nama baik ini terjadi, Hadits Rasulullah tentang larangan melakukan pencemaran nama baik sebagai berikut :

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka berikanlah pernyataan yang baik atau lebih baik diam. (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Rasulullah banyak memberikan nasehat-nasehat untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik ini, Cara-cara yang mengedepankan kelembutan lebih layak didahulukan, karena bukan saja menyelamatkan umat manusia dari konflik sosial dan perang kemanusiaan, tetapi juga akan menuntun pelakunya ke Surga, seperti sabda Nabi yang lain yaitu:

Artinya : "Barangsiapa yang menjamin kepadaku bahwa dia menjaga apa yang diantara kedua rahangnya (lisan), dan apa yang di antara kedua kakinya (kemaluan), aku jamin surga untuknya." (HR Bukhari no. 2478).

Para tokoh agama yaitu ulama memiliki kesepkatan bersama mengenai pencemaran nama baik ini, Al Qurtubhi berpendapat bahwa n al-Qurtubhi bahwa ghibah, fitnah, pencemaran nama baik termasuk dosa besar (al-kabaair), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Segala sesuatu yang merugikan martabat manusia terdapat hukum yang mengaturnya.


2) Peran Pemerintahan

Pemerintah berperan menetapkan aturan dan sudah dirumuskan tentang aturan mencegah pencemaran nama baik ini terjadi, dituang di dalam Pasal 310-318 KUHP maupun Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu Wal Marjan Jilid 1*, AL-RIDHA, Semarang : 1993, Hal. 34

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang saling digunakan untuk melawan media massa. fitnah yang disebabkan secara tertulis dikenal sebagai *Libel*. Sedangkan fitnah yang diucapkan disebut *Slinder*. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan kepengadilan negeri. Dan jika memang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.¹⁴

Upaya pemerintah jika digambarkan seperti berikut :



Pemerintah melakukan penanganan tindak pidana terhadap kehormatan atau ujaran kebencian ini agar mencegah dan tidak berlarut-larut dengan tujuan :

1. Agar putusan Pengadilan berdampak preventif.
2. Putusan Pengadilan, agar benar-benar dapat menumbuhkan kesadaran bernegara, berbangsa, dan berpemerintahan.
3. Putusan Pengadilan dapat mendidik warga Negara agar tetap menghayati Pancasila serta menghindarkan diri dari perilaku tercela.¹⁵

Upaya pemerintah yang kedua apabila pencegahan telah gagal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassar : 2012, Hal. 144

¹⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, Hal. 82.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang - Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Medan.

1. Penerapan aturan pencemaran nama baik dalam Pasal 310-318 KUHP dan

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 dalam penanganan pencemaran nama baik, secara tertulis, lisan, maupun ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku cenderung Represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum). Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh polisi terhadap hukum pidana, belum dapat dikatakan efektif.

Upaya hukum Islam dalam mengatur tentang pencegahan pencemaran nama baik cukup baik dapat menambah kekurangan undang-undang yang dibuat pemerintah, walaupun juga belum terlalu jelas dan sangat sedikit sumber yang bisa didapatkan. Hukum Islam belum secara khusus membahas jenis pencemaran nama baik dan hukumannya sehingga belum bisa efektif mengatur mencegah terjadinya pencemaran nama baik dalam hukum Islam

2. Perkembangan hukum mengenai pencemaran nama baik ini kurang memperhatikan dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat. Terlihat dari permasalahan pencemaran nama baik banyak terjadi melalui media sosial yang peristiwanya masih sulit untuk dibuktikan.

Saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam dalam menanggulangi ujaran kebencian di dalam masyarakat karena ujaran kebencian sekarang ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas oleh siapapun. Diharapkan hukum Islam dapat membantu mengisi kekurangan yang dimiliki undang-undang yang dirumuskan pemerintah.
2. Saran kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya bertutur kata sopan, menciptakan perdamaian dan mengetahui pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk pencemaran nama baik kepada siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, 2010, Vonis Kafir dalam Timbangan Islam, Jakarta : Niaga Swadaya
- Ahmad Hasan, 1967, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang
Ahmad Hanafi, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana Islam., Bandung : Bulan Bintang
- Ahmad Wardani Muslich, 2016, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Jakarta : Sinar Grafika
- Goggle, Pengadilan Negeri Medan, diakses pada Selasa, 21 September 2021, Pukul 12.18 WIB, Situs : [www. Google.com](http://www.Google.com),
- Leden Marpaung, 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika,
- Lexy J. Moleong, 2009, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan, diakses pada Hari Rabu, 01 September 2021, Pukul 20.30 WIB, Situs : [www. putusan3.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan3.mahkamahagung.go.id),
- Prof. Dr.Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta,
- Sri Mamuji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.I, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008